

# Perlindungan Hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan

Jessyca Haniel Picaully<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.  
E-mail : [jessycapicaully@gmail.com](mailto:jessycapicaully@gmail.com)

Vol.	No.
1	2
Hal : 98 - 106	
Artikel Penelitian	

## Info. Artikel:

Diterima : 19 Des. 2021  
Direvisi : 28 Jan. 2022  
Dipublikasi : 28 Jan. 2022

## ✉ Koresponden Author :

Jessyca Haniel Picaully  
E-mail :  
[jessycapicaully@gmail.com](mailto:jessycapicaully@gmail.com)

Universitas Kristen  
Indonesia Maluku  
Ambon, Indonesia



Copyright©  
2021, Jessyca Haniel Picaully

## Abstrak.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau pekerja domestik merupakan pekerjaan yang selama ini dianggap pekerjaannya perempuan. Tidak dipungkiri PRT sangat rentan mengalami tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Bentuk perlindungan hak – hak perempuan yang perlu mendapat perhatian adalah diberikannya kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta perlakuan yang semestinya dalam pekerjaan, karena sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Filsafah Pancasila, dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun ketentuan perundang – undangan lainnya. Permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya adalah tentang bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan serta bagaimana upaya penanggulangannya. Secara teoritik diperlukan kebijakan kriminal, sebagai usaha penanggulangan kejahatan, dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan sifat yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang – undangan, konseptual, serta pendekatan kasus, dengan harapan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Secara umum bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan, dapat dibuktikan dengan adanya aturan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan sejumlah peraturan perundang – undangan Nasional yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dari segi penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan, telah diberikan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutanserta pemeriksaan dan putusan disidang pengadilan.

**Kata Kunci:** Perempuan Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, kekerasan

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya. Di antara manusia ciptaan Tuhan, perempuan termasuk kelompok rentan, seringkali mengalami tindakan kekerasan fisik, misalnya sering tidak dihormati, mengalami perlakuan kasar (pemukulan dan kata-kata kasar), caci maki termasuk yang terjadi dalam perkawinan, pemukulan dalam rumah tangga (domestic violence). Ada satu kelompok perempuan yang selalu mendapat perlakuan diskriminasi yaitu Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Mereka adalah perempuan-perempuan yang bekerja dirana domestik, dan perempuan yang bekerja sebagai PRT ini ada yang masih dalam usia anak-anak (belum usia 18 tahun). Dari beberapa media cetak dan elektronik (internet) diperoleh informasi bahwa banyak dari PRT mengalami kekerasan. Dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, dan pelecehan seksual, bahkan sampai dengan perkosaan, dan pembunuhan. Mereka bekerja terkadang tidak mengenal batas waktu, upah yang tidak sesuai dengan standar minimum. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka ini “terabaikan”. Oleh karena itu dalam DUHAM diatur bahwa “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”<sup>1</sup>.

Perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta jaminan hak hidup untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, sebab itu segala bentuk tindakan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali. Sebagai bentuk perlindungan hak-hak

<sup>1</sup> Lihat Pasal 5 DUHAM.

perempuan yang perlu mendapat perhatian adalah diberikannya kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta perlakuan yang semestinya dalam pekerjaan, hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>2</sup>. Pekerja rumah tangga tergolong sebagai pekerja/buruh komersial, pernyataan ini perlu dijawab dengan terlebih dahulu memahami tentang karakteristik tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”<sup>3</sup>. pengertian tersebut jika dikaitkan dengan karakter pembantu, maka dapat dikatakan bahwa pembantu rumah tangga dikategorikan sebagai tenaga kerja, dengan alasan yang mendasar bahwa PRT telah menghasilkan jasanya bagi majikan. Pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaannya perempuan, sebagai kodrat dan keharusan bagi perempuan. Ketika pekerjaan rumah tangga memasuki ranah komersial, maka dinilai sebagai pekerjaan sampingan, konsekuensinya sebagai orang rendahan dan pekerjaannya mendapat imbalan yang rendah. Tak dapat dipungkiri bahwa perlakuan dalam pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, sering mengalami tindakan-tindakan kekerasan. Dalam kehidupan domestik, perempuan juga tidak terlepas dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) yang dalam banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran keagamaan yang bias gender. Ironisnya, kekerasan domestik dianggap sebagai urusan “private” atau urusan rumah tangga, sehingga membuat masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)<sup>4</sup>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan. KUHP hanya menggunakan istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351-355 KUHP, sedangkan Pasal 356 ayat (1) ke 1e KUHP mengatur tentang tambahan hukuman sepertiga jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya/suaminya. Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>5</sup>. Seperti yang dikatakan oleh Irianto bahwa “kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individual, maupun terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial<sup>6</sup>.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak-hak perempuan, khususnya pekerja rumah tangga, maka pemerintah Indonesia berupaya dengan meratifikasi sejumlah instrumen internasional, seperti:

1. pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984, yang mana telah memberikan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak-anak dalam hal pekerjaan.
2. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998.
3. Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai “Penghapusan Kerja Paksa” dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999.
4. Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai “Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan” dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999.
5. Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai “batasan usia kerja” dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.

Tindakan Pengesahan instrumen-instrumen tersebut, tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti hiasan belaka, karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya, sehingga perlindungan dan penegakan hukum yang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>4</sup> Nur Said. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta. Pilar Media. Hal. xiii.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis), Jurnal Perempuan, edisi 10 Pebruari – April 1999.

berbasis gender tidak berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga wajib dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang karena memiliki hak asasi manusia. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

## II. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang mana hal ini adalah hukum tertulis yang dilihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan (Abdul Kadir Muhammad, 2004). Menggunakan metode deskriptif analitis dengan objek atau sasaran berupa Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan. Pendekatan penelitian meliputi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dari sudut pandang konsep, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta kasus hukum yang diangkat. Pembahasan mengenai Perlindungan Hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan.

## III. PEMBAHASAN.

### 2.1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja Rumah tangga

Agar dapat memahami lebih dalam tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan. Maka perlu disampaikan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga. Kasus ini terjadi mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2010, tempat kejadian Akoong, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah<sup>7</sup>

#### Kasus Posisi:

Kasus yang diangkat adalah terjadi pada perempuan sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Kasus ini terjadi di Negeri Akoong, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Kasus Kekerasan terhadap PRT ini menimpa 3 (tiga) orang perempuan (YG 16 tahun, Ys G,15 tahun dan AG, 14 tahun) ketiganya adalah anak yatim. Ayah mereka sudah meninggal saat terjadi konflik Maluku Tahun 1999 di Geser, Kabupaten Seram Timur. Sedangkan Ibu mereka berada dalam keadaan sakit (gangguan telinga/tuli), mereka tergolong keluarga ekonomi lemah.

Ke-3 anak perempuan tersebut, mencari nafkah dan membantu ibu mereka sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan mereka bekerja di rumah Keluarga SW alias P, karena yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Mereka bekerja secara bergantian karena mereka masih bersekolah, 2 (dua) orang di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 (satu) orang di Sekolah Dasar (SD) pada saat mereka mulai bekerja.

Pekerjaan yang mereka lakukan adalah membersihkan rumah, cuci dan setrika pakaian, dan pekerjaan-pekerjaan lain, terkadang pekerjaan yang bukan untuk perempuan juga mereka harus lakukan. Upah yang mereka terima, seadanya (tidak sesuai dengan UMR yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah). Karena alasannya mereka sudah diberi makan. Waktu kerja tidak menentu, terkadang mereka pulang melebihi jam kerja dan tidak dihitung upah tambahan. Dalam melakukan pekerjaan terkadang mereka mendapatkan caci maki dari isteri majikan, apabila mereka bekerja lambat, atau pada saat kedatangan istirahat. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak mengetahui harus mengadu ke mana dan ke siapa.

Setelah mereka bekerja kurang lebih 2 tahun, mulai terjadi hal-hal yang aneh-aneh dari Kepala Keluarga (majikan mereka). Setiap kali disaat mereka sedang bekerja dan kebetulan isteri majikan tidak berada di rumah mereka dipanggil untuk memijit majikan mereka. Setelah memijit mereka dipeluk dan dicium, serta diajak untuk melakukan hubungan suami isteri, namun mereka tidak mau.

Pada bulan Januari Tahun 2009, terjadi peristiwa di mana anak yang paling tua dari ketiga bersaudara, berinisial YG pada saat itu berusia 16 tahun. Pada saat YG sementara bekerja, Majikan SW alias P (pelaku) mengajak YG untuk melakukan hubungan suami isteri. SW memeluk dan menciumi YG (korban), namun YG memberontak, SW memukul dan merobek pakaian korban, beruntung korban dapat melarikan diri dalam kondisi setengah telanjang.

<sup>7</sup> Sumber Berita atau Kasus, diperoleh Komisi nasional Hak Asasai Manusia (KOMNAS HAM) kantor Perwakilan Maluku dan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), kasus dilaporkan pada tahun 2010.

Di bulan Pebruari tahun 2009, SW mencoba melaksanakan niatnya pada adik korban yang juga berinisial YG (korban ke 2), pada waktu itu korban berusia 15 tahun. Peristiwa kekerasan ini terjadi disaat korban ke-2 sementara bekerja dirumah pelaku, korban dipaksa untuk melakukan hubungan suami-isteri/hubungan badan, korban dipeluk, dicium dan diikat tangan, korban berusaha untuk memberontak, namun tidak kuat melawan pelaku, akhirnya terjadilah hubungan terlarang tersebut. Setelah selesai korban diberi sejumlah uang, dengan ancaman agar jangan memberitahukan kepada siapa pun, kalau diberitahukan, korban bisa dibunuh.

Peristiwa yang ke 3 terjadi dalam bulan Pebruari tahun 2010, korban AG sementara bekerja di rumah pelaku. Korban diajak oleh pelaku untuk melakukan hubungan suami-isteri/hubungan badan, namun korban tidak mau dan berontak untuk melarikan diri, korban ditangkap dan diikat tangannya dengan tali dan menelanjangi korban, pakaiannya dipakai untuk menyumbat mulut korban, karena korban sudah tidak berdaya, maka perbuatan tercela terjadi lagi. Setelah selesai perbuatan bejat tersebut, korban diberi uang dan diancam untuk jangan memberitahukan siapapun. Akibat perbuatan tersebut korban menjadi hamil, disaat hamil korban baru berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku Kelas II SMP.

Setelah keluarga korban mengetahui bahwa korban AG telah hamil, mereka menanyakan korban siapa yang melakukannya. Korban menjelaskan bahwa yang melakukan adalah majikannya SW yang masih memiliki hubungan saudara dengan mereka. Karena melihat adik mereka telah menceritakan, maka kedua kakanya juga menceritakan peristiwa yang sama, yang dilakukan SW kepada mereka.

Keluarga ke tiga orang perempuan yang masih berstatus anak ini, mengambil langkah untuk melaporkan peristiwa ini ke Polda Maluku, Bagian Reserse Kriminal, membawa keluarga korban untuk menghadap Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perempuan dan Anak. Dan dijelaskan oleh salah satu anggota kepolisian, bahwa pengaduannya dipelajari terlebih dahulu. Sampai dengan bulan pebruari 2010, keluarga Korban kembali menanyakan kepada RPK Perempuan dan Anak, namun jawaban yang diterima adalah, Polisi bukan hanya untuk melayani pengaduan bapak/ibu, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Polisi. Dan kasus ini sudah lama serta berada di Nusalaut, jadi diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Karena merasa Laporan/Pengaduan ke pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku. Keluarga korban melakukan pengaduan ke Kantor Perwakilan KOMNAS HAM Maluku dan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak. KOMNAS Perwakilan Maluku, melakukan koordinasi dengan P2TPA dan membuat rekomendasi ke POLDA Maluku, namun tidak terselesaikan.

Mengacu dari kasus di atas, jika jawaban yang diberikan oleh seorang petugas Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa:

.....“Polisi bukan hanya untuk melayani pengaduan bapak/ibu, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh polisi. Dan kasus ini sudah lama serta berada di Nusalaut, jadi diselesaikan secara kekeluargaan saja”.....,

Maka yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana fungsi dan peran Lembaga Kepolisian dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus bagi Perempuan dan Anak, dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak? Padahal sampai saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya mengutamakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kemudian jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Aparat Kepolisian belum melaksanakan perlindungan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila, itu berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.<sup>8</sup>

Dalam kasus yang dialami oleh ke tiga anak perempuan di atas, terlihat bahwa tidak dilakukan perlindungan oleh Aparat Kepolisian, karena sejak dilaporkan kasus yang dialami oleh mereka belum jelas terlihat adanya penyelesaian sebagai wujud perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, karena sampai hari ini mereka bertiga dan keluarga mereka belum merasakan adanya perlindunag hukum bagi mereka, sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia di Negara Hukum. Bahkan apa yang dilami oleh ke tiga anak perempuan. oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak Kepolisian seolah-olah dianggap biasa-biasa saja, pada hal dari sisi fisik maupun psikis ke tiga anak perempuan ini telah mengalami kekerasan.

---

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Op Cit.* Hlm. 38

## 2.2. Bentuk-Bentuk perlindungan hukum pidana bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan.

Proses pembangunan membutuhkan hukum yang berfungsi sebagai alat untuk membarui kehidupan masyarakat, “hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu”.<sup>9</sup> Keterkaitan hukum dan pembangunan diarahkan pada tatanan implementasi sebagai aturan, guna mengimbangi proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Lili Rasidi bahwa “fungsi hukum juga sebagai alat untuk mengadakan perubahan atau merekayasa suatu keadaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mensyaratkan hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat”.<sup>10</sup>

Fungsi hukum pidana jika dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, maka fungsinya adalah “untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah”<sup>11</sup>. Maksudnya adalah memberikan perlindungan menyeluruh bagi pemegang hak dan kewajiban, yang terstruktur dan bersinergi pada suatu sistem yang namanya sistem peradilan pidana. Sehingga perlu dimaknai bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah indikator untuk berjalannya suatu proses penegakan hukum, di mana hal ini dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak sipil, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi hukum sesuai tatanan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan”.<sup>12</sup>

Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).<sup>13</sup> Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Pertama, upaya yang bersifat represif dengan menggunakan sarana penal, yang lebih dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kedua, berupa usaha-usaha pencegahan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). Ketiga, pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media masa secara luas.<sup>14</sup>

Melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan pada tanggal 22 September 2004 telah diundangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka melaksanakan Pasal 43 UU PKDRT, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai pembantu rumah tangga merupakan sebuah gejala yang terjadi di masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki fenomena gunung es, artinya bahwa perbandingan jumlah kekerasan yang kelihatan muncul dipermukaan lebih sedikit dari jumlah kekerasan yang disembunyikan, dengan kata lain adalah lebih banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah domestik rumah tangga yang tidak perlu menjadi konsumsi publik. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi ketidakseimbang antara fungsi hukum dan pembangunan.

Ada beberapa alasan, bahwa kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga, merupakan kekerasan yang sangat sulit diungkap, antara lain karena:<sup>15</sup>

1. Cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut wajar saja (bahkan merupakan bagian “pendidikan” yang dilakukan suami terhadap isteri).
2. Konflik dalam keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri.
3. Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda, misalnya pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya sedangkan korban merasa sangat malu untuk membuka “aib” dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi, bahkan membela orang yang telah melakukan kekerasan padanya.

Pertanyaan mengedepan adalah mengapa sangat sulit diberantas? Hal ini dikarenakan masih terjadi diskriminasi dalam konteks penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Maknanya adalah perlu

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: BPHN-LIPI, hal. 9.

<sup>10</sup> Lili Rasidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumnii, hal. 52.

<sup>11</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. IX, 129.

<sup>12</sup> Muladi, 2001, *Penegakan Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia*, Artikel, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73-74

<sup>14</sup> Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. Hal. 70-71.

<sup>15</sup> Poerwandari, Kristi, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis, Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumnii, Bandung, hal. 283.

diperhatikan dan harus dilakukannya sosialisasi yang berkeadilan jender yang termuat dalam substansi aturan hukum positif yang ada. “Adanya kaitan erat antara perbedaan jender (*gender differences*) dan ketidakadilan jender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.<sup>16</sup> Artinya bahwa perlu dilakukannya restorasi atas aturan-aturan hukum yang mengedepankan prinsip persamaan jender.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan tentang jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang tertera pada Pasal 351, yang dikenal dengan penganiayaan. Penjelasan, mengartikan penganiayaan sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka. KUHP juga mengartikan kekerasan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh, yakni sebagai berikut:

1. Menceritakan kejadian kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembaga-lembaga pelayanan/konsultasi;
2. Melaporkan ke polisi;
3. Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum;
4. Mempersiapkan perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak;
5. Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami dan meminta dokter untuk membuat visum

Sebagai langkah atau upaya penanganan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan mengajukan 12 rekomendasi sebagai langkah maju dalam upaya penanganan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah dan regional ASEAN yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai,
2. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang efektif bagi pencabutan dan pencegahan lahirnya berbagai kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah perlu mendorong ketersediaan layanan terpadu yang bermutu bagi pemulihan perempuan korban kekerasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencakup korban kekerasan negara dan kekerasan dalam komunitas, seperti buruh migran perempuan, perempuan miskin, perempuan minoritas dan perempuan dari kelompok rentan diskriminasi lainnya.
4. Lembaga-lembaga pendidikan, formal dan non-formal, dari berbagai disiplin ilmu, di tingkat nasional dan daerah, perlu mengintegrasikan pengajaran tentang kekerasan terhadap perempuan, HAM perempuan, dan analisis gender dalam kurikulumnya, guna meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, terutama pada bidang ilmu kesehatan, hukum, kesejahteraan masyarakat, psikologi, ekonomi

Terhadap upaya penanganan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bagi siapapun yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran terhadap rumah tangga, yang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam undang undang nomor 23 tahun 2004, maka akan dikenakan sanksi pidana.

### **2.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga.**

#### **2.3.1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 12, maka pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah harus:

- a. merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dapat dikomentari bahwa pasal 12 menghendaki adanya perlindungan yang komprehensif, terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah jangan sampai terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, kegiatan dimaksud adalah berupa perumusan kebijakan yang tepat guna untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memberikan informasi yang penting dan

<sup>16</sup> Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, *Sosialisasi Gender:Menjinakkan “Takdir”Mendidik Anak Secara Adil Yogyakarta: LSPAA*, hal. 115.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 2-3

pendidikan yang baik kepada masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, advokasi dan sosialisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mengetahui, mengerti dan memahami dampak yang akan terjadi terhadap kekerasan bagi perempuan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Artinya bahwa pasal ini mengharuskan adanya aksi dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menolong dan membantu perempuan, sebagai akibat telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Terhadap penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Sebaliknya dalam ketentuan Pasal 15, mengatakan bahwa, kewajiban dari masyarakat adalah sesuai dengan batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### **2.3.2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.**

#### **a. Pencegahan Kekerasan;**

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis. Dalam diskripsi singkat program, menyatakan sebagai berikut:<sup>18</sup> Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu program yang sangat penting, karena dengan adanya program pecegahan ini diharapkan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan tidak diperlukan penanganan korban. prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” sangat tepat diterapkan dalam pelaksanaan program pencegahan ini. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi:<sup>19</sup>

#### **1. Promotif;**

Kegiatan promotif ini merupakan kegiatan yang bersifat pembinaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pembinaan terhadap pemerintah daerah ditujukan agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya pencegahan berupa pembuatan kebijakan dan promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pembinaan juga ditujukan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan yang bentuknya dapat berupa pengawasan di lingkungannya apabila terjadi tanda-tanda yang mengarah pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sosialisasi tentang perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diharapkan masyarakat memahami undang-undang tersebut serta tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kegiatan promotif ini dapat berupa pelatihan, dialog interaktif, simulasi pencegahan kekerasan, sosialisasi, advokasi.

#### **2. Preventif**

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang dapat berupa :

- a. kampanye anti kekerasan terhadap perempuan kegiatan ini merupakan pemberian informasi kepada masyarakat tentang perlunya masyarakat melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Informasi yang diberikan pada umumnya berupa garis besar dan umum yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau pejabat yang dikenal masyarakat dan tokoh agama. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini dapat dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, tanpa penjelasan, mendalam, mudah dipahami dan diingat. Kampanye anti kekerasan dapat pula dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis.

<sup>19</sup> Ibid.

- b. Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Berbeda dengan kampanye yang bersifat monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan resiko melakukan kekerasan terhadap perempuan, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang permasalahan terhadap perempuan.
- c. Pendidikan dan pelatihan;

Untuk dapat melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara lebih efektif didalam kelompok masyarakat tertentu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Pada kegiatan ini dijelaskan diantaranya mengenai bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, membangun keluarga harmonis dan sejahtera dan lain-lain kegiatan yang dapat mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

### **2.3.2. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan.**

Perempuan korban kekerasan menderita secara fisik dan psikis memerlukan penanganan dan pemulihan agar mereka dapat hidup normal seperti semula, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan bahwa kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan dan bimbingan rohani yang dilakukan oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan relawan pendamping. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial, apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak korban perdagangan orang dijelaskan kembali didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang dimuat dalam Pasal 3 menyebutkan "Penyelenggaraan Pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah".

Penanganan perempuan korban kekerasan perlu dilakukan secara holistik dan integratif serta sesegera mungkin. Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya dan mempunyai kepekaan tentang gender, kepekaan mengenai pelayanan terhadap korban kekerasan, seperti pekerja sosial, polisi, penyidik, perawat, dokter, psikolog, ahli hukum, ahli medikolegal dan konselor, penanganan perempuan korban kekerasan dilakukan mulai dari menerima korban sebagai pasien, mencatat nama, mendengarkan keluhan korban sampai dengan tindak lanjut kepada pelayanan bantuan hukum.

## **IV. PENUTUP**

Secara umum perlindungan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan telah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya instrumen internasional yang mengatur tentang perlunya perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Bahkan instrumen-instrumen tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan kekerasan, maupun secara spesifik yang mengatur tentang anti kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, Implementasi dari aturan-aturan di atas dalam bentuk-bentuk perlindungan belum nyata. Upaya perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga, selama ini lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap perempuan. Namun, upaya ini lebih banyak tidak sampai ke proses peradilan, lebih banyak dilakukan pendampingan dan penguatan mental dari korban (perempuan PRT). Kemudian banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan juga kalau untuk daerah-daerah di luar Jakarta atau luar Pulau Jawa, lebih banyak yang hanya sampai pada pihak kepolisian tetapi tidak dilanjutkan. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan pihak aparat kepolisian yang belum memahami proses penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan dan juga di sebabkan karena kendala budaya (adat) dan kendala hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief, (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil* Yogyakarta: LSPAA.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum, Jakarta: BPHN-LIPI, hal. 9.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Muladi, 2001, Penegakan Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia, Artikel, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001.
- Natangsa Surbakti, 2001, Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Nur Said. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta. Pilar Media.
- Poerwandari, Kristi, 2000, Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis, Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis), Jurnal Perempuan, edisi 10 Pebruari – April 1999
- Sumber Berita atau Kasus, diperoleh Komisi nasional Hak Asasai Manusia (KOMNAS HAM) kantor Perwakilan Maluku dan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), kasus dilaporkan pada tahun 2010.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah